

**MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TUNAS RIDEAN Tbk
29 JULI 2022**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT Tunas Ridean, Tbk. (“Perseroan”) yang akan diadakan pada:

Hari / tanggal : Jum’at, 29 Juli 2022
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat
Link Jalannya Rapat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

Perseroan telah menyampaikan:

- 1 Pengumuman mengenai Pelaksanaan Rapat melalui Situs web penyedia E-Rups, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Juni 2022;
- 2 Pemanggilan untuk menghadiri Rapat melalui Situs web penyedia E-Rups, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Juni 2022.
- 3 Pemanggilan ulang menghadiri Rapat melalui Situs web penyedia E-Rups, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 07 Juli 2022

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- 2 Anggaran Dasar Perseroan,

Dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Rencana Go Private, yang meliputi

- a. Persetujuan atas perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
 - b. Persetujuan atas pelaksanaan pembelian kembali (buyback) saham Perseroan sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Go Private;
 - c. Persetujuan atas penghapusan pencatatan (delisting) saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia; dan;
 - d. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Rencana Go Private.
2. Bergantung pada persetujuan atas Agenda Pertama, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**PT Tunas Ridean Tbk
Direksi**